



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ami Binti Jasura, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tipar Timur, No.46, Rt.016 Rw.004, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagai Pemohon;

melawan

1. Ajat Hidayat Bin Enda, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tipar Timur, No.46, Rt.016 Rw.004, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagai Termohon I;
2. Ajit Hidayat Bin Enda, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tipar Timur, No.46, Rt.016 Rw.004, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 13 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1985 **Enda bin Anto** dan **Ami binti Jasura** telah melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : B.026/KUA.09.4.3/PW.01/01/2023 tertanggal 10 Januari 2023 di KUA wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan **Enda bin Anto** dan **Ami binti Jasura** yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak Jasura sebagai ayah kandung **Ami binti Jasura**, mengucapkan ijab dan qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Rusta dan Bapak Ahmad Syarifudin. dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan **Enda bin Anto** dan **Ami binti Jasura** dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. **Ajat Hidayat bin Enda (L)** umur 28 tahun;
  2. **Ajit Hidayat bin Enda (L)** umur 25 tahun;
  3. **Armain Soleh Pati bin Enda (L)** umur 17 tahun;
  4. **Raisah Ananda binti Enda (P)** umur 15 tahun
4. Bahwa **Enda bin Anto** dan **Ami binti Jasura** tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **Enda bin Anto** berstatus Perjaka pada usia 18 tahun dan **Ami binti Jasura** berstatus Gadis pada usia 14 tahun;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Enda bin Anto** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-10052022-0041 tertanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Enda bin Anto dan Ami binti Jasura** dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara **Enda bin Anto dan Ami binti Jasura**;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Enda bin Anto dan Ami binti Jasura** yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1985 di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak berperkara terkait permohonan tersebut, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan, maka upaya mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan mencabut keterlibatan Termohon III dan Termohon IV, karena keduanya masih dibawah umur;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua alasan-alasan permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi KTP Nomor : 3172044705710009, an. Ami, yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2011 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.026/KUA.09.4.3/PW.01/01/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara pada tanggal 10 Januari 2023 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-21092017-0015, an. Ajat Hidayat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 21 September 2017 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-21092017-0112, an. Ajit Hidayat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2017 (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16824/KLT/00-JU/2015, an. Armain Soleh Pati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 10 Oktober 2015 (P.5);

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16807/KLT/00-JU/2015, an. Raisah Ananda, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 10 Oktober 2015 (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3172-KM-10052022-0041, an. Enda, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Mei 2022 (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor : 006/SKK/DRT/V/2022, an. Enda, yang aslinya dikeluarkan oleh Manajemen PT Diraja Traillindo pada tanggal 9 Mei 2022 (P.8);

B.-----

## Saksi-saksi.

1. Jasni Binti Jasura, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tipar Timur RT 016 RW 004 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon bernama Enda;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Enda telah menikah pada sekitar tahun 1985;
  - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon dengan Enda yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon yang bernama Jasura, disaksikan oleh orang banyak termasuk bapak Rusta dan Ahmad Syarifudin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sudah diserahkan kepada Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesuan;
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan suaminya berstatus jejaka;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Enda telah dikaruniai empat orang anak bernama Ajat Hidayat, Ajit Hidayat, Armain Soleh Pati dan Raisah Ananda;
  - Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
  - Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia pada sekitar bulan April tahun 2022, karena sakit;
  - Bahwa saksi tahu permohonan ini bertujuan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk keabsahan pernikahannya;
2. Hanifah Binti Mustofa, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tipar Timur RT 016 RW 004 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon bernama Enda;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Enda telah menikah pada sekitar tahun 1985;
  - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon dengan Enda yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon yang bernama Jasura, disaksikan oleh orang banyak termasuk bapak Rusta dan Ahmad Syarifudin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sudah diserahkan kepada Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesuan;
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan suaminya berstatus jejak;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Enda telah dikaruniai empat orang anak bernama Ajat Hidayat, Ajit Hidayat, Armain Soleh Pati dan Raisah Ananda;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia pada sekitar bulan April tahun 2022, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu permohonan ini bertujuan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk keabsahan pernikahannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun para Termohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya di persidangan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, dan mencukupkan pada bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar pernikahannya dengan Enda Bin Antot dapat ditetapkan. Sedangkan para Termohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikahnya. Karena itu kedua belah pihak memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak berperkara terkait permohona tersebut, namun tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan, maka berdasarkan pasal 4 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka upaya mediasi tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat bukti (P-1), harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga secara formal perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon sebagaimana pada posita 1 s/d posita 9, adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan alasan-alasan permohonan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d. P-8, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karena bukti tersebut sudah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai pernikahan Ami dan Enda tidak

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, sehingga surat bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 s/d bukti P.6 telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta-akta otentik yang menjelaskan mengenai fungsi dari surat masing-masing tersebut, sehingga surat-surat bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Akta Kematian) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai kematian Enda Bin Antot pada tanggal 27 April 2022, sehingga surat bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Surat Keterangan Kerja) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan yang menjelaskan mengenai Suami Pemohon yang Bernama Enda adalah karyawan di PT Diraja Tarillindo sebagai tenaga Office Boy, sehingga surat bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai Pemohon telah menikah dengan Enda pada *sekitar tahun 1985*, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Jasura, disaksikan oleh Rusta dan Ahmad Syarifudin, serta dihadiri oleh orang banyak, dengan mahar berupa

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, dan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada April 2022, karena sakit, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun, dan mencukupkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita angka 1 s/d posita angka 9, dihubungkan dengan surat bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8), serta keterangan dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Enda telah menikah pada tanggal 20 April 1985, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Jasura, saksikan oleh dua orang saksi Rusta dan Ahmad Syarifudin, serta dihadiri oleh orang banyak, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama Ajat Hidayat, Aji Hidayat, Armain Soleh Pati dan Raisah Ananda;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Enda sudah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022, karena sakit;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja di PT. Diraja Traillindo sebagai tenaga Office Boy;
8. Bahwa maksud permohonan Pengesahan Nikah tersebut adalah selain untuk mendapatkan Buku Nikah, juga untuk kepastian hukum dan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon *Ami Binti Jasura dengan Enda Bin Antot yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1985 adalah sah*, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Tri Purwati tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan Enda Bin Antot di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1), (2) dan (4), pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas dalil-dalil syar'i sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

1. Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra.

## لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya : Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254.

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدي عدول**

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya dengan Enda Bin Antot dapat dikabulkan, dengan menyatakan *sah pernikahan Pemohon Ami Binti Jasura dengan Enda Bin Antot yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1985 di wilayah KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke register Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon *Ami Binti Jasura dengan Enda Bin Antot yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1985* di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Ujang Sodik, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Ujang Sodik.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.JU



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 625.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 800.000,00

(Delapan ratus ribu rupiah)